



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA**  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 8 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kompleks Perumahan (KPPD) Lapangan Tahiti

Kabupaten Teluk Bintuni  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 03 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 03 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah botol Minuman Keras Jenis Wiski Robinson
- 1 (satu) buah Batu

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM- /Eoh.2/Bintuni/07/2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu Hari di Bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya Pada suatu hari di tahun 2019 bertempat di Lapangan Tahiti Bintuni Kabupaten teluk Bintuni atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau, menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal la Terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA yang telah dipengaruhi oleh minuman beralkohol (miras) berada di teras kantor pengadilan Negeri Manokwari tempat sidang di Bintuni yang beralamat di Lapangan Tahiti Bintuni Kabupaten teluk sedang mencari handphone milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah bersama sama meminum minuman keras dengan seseorang yang identitasnya bernama agus sehingga Terdakwa tidak menemukan handphone tersebut lalu Terdakwa merasa kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu berukuran 30 (tiga puluh) cm langsung memukul ke arah jendela kaca kantor pengadilan Negeri Manokwari tempat sidang di Bintuni sehingga jendela kaca bagian depan dan bagian kiri menjadi pecah dan berserakan di lantai lalu Terdakwa langsung melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kantor pengadilan Negeri Manokwari tempat sidang di Bintuni yang beralamat di Lapangan Tahiti Bintuni Kabupaten teluk Bintuni yang merupakan fasilitas negara untuk melaksanakan proses sidang menjadi rusak pada bagian kaca jendela bagian depan;

Perbuatan Terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LEONARD SIMARMATA,S.H.** , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi DENNY PAYARA pada pukul 11.00 Wit dan saksi DENNY PAYARA menyampaikan bahwa kantor kita di rusak orang dan selanjutnya saksi DENNY PAYARA menjelaskan bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wit dia ke kantor Pengadilan, dan pada saat itu saksi DENNY PAYARA bertemu dengan terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA sedang mengkonsumsi Minuman Keras (Miras) di areal Kantor Pengadilan tersebut, dan langsung menegur terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA dengan kata "tidak boleh minum disini karena orang Pengadilan Manokwari ada dating di Bintuni dan sebentar kantor ini mau di pake untuk sidang". Setelah saksi DENNY PAYARA menyampaikan seperti itu langsung meninggalkan terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA beberapa menit kemudian saksi DENNY PAYARA balik ke kantor Pengadilan ternyata Kaca-kaca Jendela sekeliling kantor pecah dan berserakan dilantai dalam dan luar ruangan kantor;
- Bahwa kenal dengan saksi DENNY PAYARA, dia adalah orang kepercayaan dari kantor Pengadilan Negeri Manokwari untuk merawat dan menjaga bangunan milik Kami yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni yang beralamat di Lapangan Tahiti;
- Bahwa peristiwa terjadinya Pengerusakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wit di Kantor Pengadilan Negeri MANokwari tempat Sidang di Bintuni Lapangan Tahiti Kabupaten Teluk Bintuni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA menggunakan Batu dan Botol Minuman untuk memecahkan kaca;
- Bahwa hanya saksi DENNY PAYARA yang melihat pada saat terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

**2. DENNNY STV PAYARA Alias DENNY**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar Pukul 06.30 Wit, di kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa adalah kaca jendela sebanyak 15 (lima Belas) buah daun jendela;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 06.30 Wit tetangga melapor ke rumah mengenai terjadinya pengrusakan di kantor Perwakilan Pengadilan Negeri Manowari tempat saksi bekerja, kemudian saksi melihat terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA keluar dari dalam kantor pengadilan dan pada saat itu saksi langsung melapor untuk membuat laporan polisi di Polsek Bintuni;
- Bahwa saksi menerangkan kurang mengerti mengapa terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu sudah mabuk dari malam dan terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA tidur di teras kantor Pengadilan samapai pagi tiba-tiba datang saudara OLOF RENSAWAS dan saudara AGUS KAMAWA membangunkan terdakwa dan mengajak minum, minuman Jenis Wiro. Setelah mereka bertiga minum saudara OLOF lebih duluan meninggalkan tempat dan terdakwa ketiduran di tempat. Setelah terdakwa kaget bangun, terdakwa mencari handphone terdakwa ternyata tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tahu bahwa pasti Agus yang membawanya karena hanya mereka berdua saja yang berada disitu. Setelah itu terdakwa kerumah AGUS ternyata AGUS tidak ada makanya terdakwa emosi dan terdakwa mengambil kayu dan memukul seluruh jendela kaca yang ada di kantor Pengadilan Negeri Manokwari dari depan samping kiri kanan sehingga pecah dan gugur di dalam dan diluar kantor;

- Bahwa Terdakwa tahu itu kantor tetapi karena Terdakwa mabuk dan Handphone Terdakwa hilang dan pada saat itu Terdakwa lampiaskan emosi dengan memecahkan semua kaca-kaca Jendela kantor Pengadilan;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi DENNY PAYARA yang merupakan tetangga rumah dan pada saat minum terdakwa ketiduran jadi terdakwa tidak tahu saksi DENNY PAYARA datang menegur;
- Bahwa terdakwa menerangkan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu ukuran kurang lebih 30 cm yang terdakwa ambil di sekitar kantor pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum ke persidangan berupa:

- 1 ( satu ) buah botol Minuman Keras Jenis Wiski Robinson;
- 1 (satu) buah Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar Pukul 06.30 Wit, di kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa merusak kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mabuk dan Handphone Terdakwa hilang dan pada saat itu Terdakwa lampiaskan emosi dengan memecahkan kaca-kaca Jendela kantor Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan kayu kemudian memukul ke arah kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga kaca-kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian atas rusaknya fasilitas kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **406 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusak membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;
4. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diajukan Terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-/Eoh.2/Bintuni/07/2020 dan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan yang mana KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai



menghendaki dan mengetahui, kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis atau secara singkatnya melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar Pukul 06.30 Wit, di kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa merusak kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mabuk dan Handphone Terdakwa hilang dan pada saat itu Terdakwa lampiaskan emosi dengan memecahkan kaca-kaca Jendela kantor Pengadilan sehingga kaca-kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian atas rusaknya fasilitas kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merusak dengan cara memecahkan kaca-kaca Jendela kantor Pengadilan menggunakan kayu sehingga kaca-kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi tersebut telah menggambarkan kesengajaan dan sifat melawan hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Menghancurkan, merusak membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar Pukul 06.30 Wit, di kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni merusak kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mabuk dan Handphone Terdakwa hilang dan pada saat itu Terdakwa lampiaskan emosi



dengan memecahkan kaca-kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Bintuni;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kaca-kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Bintuni pecah dan tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian atas rusaknya fasilitas kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar Pukul 06.30 Wit, di kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni merusak kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mabuk dan Handphone Terdakwa hilang dan pada saat itu Terdakwa lampiaskan emosi dengan memecahkan kaca-kaca jendela kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Bintuni;

Menimbang, bahwa kaca-kaca jendela yang dipecahkan oleh Terdakwa tersebut adalah fasilitas milik negara dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin Pengadilan Negeri Manokwari dan Negara mengalami kerugian atas rusaknya fasilitas kantor Pengadilan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum ke persidangan berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah botol Minuman Keras Jenis Wiski Robinson
- 1 (satu) buah Batu

yang mana barang tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara dalam hal ini sebagai milik objek pengerusakan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelum untuk perkara pidana lain;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan berjanji untuk merubah sikap untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1.-Menyatakan Terdakwa YULIUS EDUARD MANIBUY Alias DELTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN";

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah botol Minuman Keras Jenis Wiski Robinson;
- 1 (satu) buah Batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,



Christianto Tangketasik, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)